

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan aspirasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) (*expenditure discretion*). (Halim; 2014).

Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Tuasikal; 2008).

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah persen) dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2007, dan mulai tahun mulai tahun 2008 jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari PDN neto. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk provinsi dan untuk Kabupaten/Kota, masing-masing 10% dan 90% dan dapat berubah sesuai dengan adanya pergeseran imbang kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum dialokasikan atas dasar formula dengan konsep alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung

berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. (Halim; 2014).

PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum adalah salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dengan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Dana Alokasi Umum bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah horizontal imbalance yang dialokasikan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*block grants*). Konsep dasar formulasi Dana Alokasi Umum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.25/1999 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori transfer pemerintah yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi *fiscal gap* nantinya kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan

fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer pemerintah pusat. (Mawarni, dkk; 2013).

2.2.2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigrasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan (Halim; 2014).

Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani; 2011).

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping untuk mendanai kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran yang berjalan. DAK tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis. Biaya untuk keperluan di atas dapat dibebankan pada APBD diluar dana pendamping. DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah (Halim; 2014).

2.2.3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2014, dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Pendapatan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP RI No. 58 Tahun 2005). Adapun sumber pendapatan daerah otonom menurut Halim (2004) dalam Nugroho (2012) adalah:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik.

Adapun yang termasuk jenis pajak daerah yaitu:

a) Jenis Pajak Daerah Propinsi terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor,
2. Bea pajak nama kendaraan bermotor, dan
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b) Jenis Pajak Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari:

1. Pajak hotel dan restoran,
2. Pajak hiburan,
3. Pajak reklame,
4. Pajak penerangan jalan,
5. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan
6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

c. Hasil Perusahaan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Yaitu penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemilikinya. Jenis pendapatan ini meliputi:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah,
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank,
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank, dan
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.

d. Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sesuai UU No.33 Tahun 2004 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan,
- 2) Penerimaan Jasa Giro,
- 3) Penerimaan Bunga Deposito,
- 4) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah (TPTGR).

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sukirno (2004) dalam Riandani (2016) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB juga merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB menyebabkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi akan meningkat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah domestik suatu periode dalam suatu periode tertentu tanpa harus memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Menurut Badan Pusat Statistik (2015) penyusunan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai produk barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut secara garis besar dikelompokkan menjadi 9 usaha yaitu :

- a. Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, air dan air bersih
- e. Bangunan
- f. Perdagangan, hotel, dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi yang ikut serta dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud yaitu upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut penyusutan pajak tidak langsung dan subsidi juga harus diperhitungkan dalam penyusunan PDRB dalam pendekatan pendapatan ini.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto.

Pertumbuhan ekonomi dalam nilai absolut dapat dinyatakan bahwa nilai nominal berdasarkan harga berlaku dan nilai riil (nyata) berdasarkan harga konstan. Menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan (totalnya membentuk PDB), di hitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan, berarti kenaikan harga-harga (efek inflasi) turut dihitung. Sedangkan menurut harga konstan nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.

2.2.5. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk

anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Ardhani; 2011).

Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan

pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Halim; 2004) dalam Nugroho (2012).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan tinjauan penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini.



Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu


No	Judul, Nama (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh DAU, DAK, PAD, Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia, Tausikal (2008)	Variabel dependen : Belanja Modal Variabel independen : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto	Secara simultan menunjukkan bahwa DAU dan DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.
2	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya, Zamzami, dkk (2014)	Variabel dependen : Kemiskinan Variabel independen : Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk	Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan.

3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal, Syakier (2012)	Variabel dependen : Belanja Modal Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK	PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
4	Pengaruh Penyertaan Modal, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat, Triyanto (2017)	Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah Variabel independen : Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto	Penyertaan Modal daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5	Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi Terhadap PAD Di Kabupaten Lombok Barat, Karlina (2013)	Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah Variabel independen : Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi	Investasi, PDRB, dan Penerimaan Pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan Jumlah Penduduk dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD
6	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Di Yogyakarta Periode Tahun 2007-20013, Setiawan (2015)	Variabel dependen : Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil	Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
7	Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Wandira (2013)	Variabel dependen : Belanja Modal Variabel independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil	PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. DAK dan DBH

			berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
8	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat, Novita, dkk (2013)	Variabel dependen : Belanja Modal Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yakni mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal. Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada peneliian yang dilakukan Harianto (2007), variabel yang akan ditemui disini adalah variabel dependen yaitu Belanja Modal (BM) dan variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1.4.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan aspirasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) (*expenditure discretion*) (Halim; 2014).

Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Tuasikal; 2008).

Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah persen) dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto yang

ditetapkan dalam APBN yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2007, dan mulai tahun 2008 jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari PDN neto. Proporsi DAU untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota, masing-masing 10% dan 90% dan dapat berubah sesuai dengan adanya pergeseran imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU dialokasikan atas dasar formula dengan konsep alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal (Halim; 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1.4.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigrasi, air minum, sanitasi, prasarana

pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan. (Halim; 2014).

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 61 Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping untuk mendanai kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran yang berjalan. DAK tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis. Biaya untuk keperluan di atas dapat dibebankan pada APBD diluar dana pendamping. DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1.4.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapat Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP RI No. 58 Tahun 2005).

Dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Syukriy, dkk; 2003).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1.4.4. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Modal

Menurut George Mankiw (2003:522) Produk Domestik Regional Bruto adalah pendapatan total yang di peroleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh faktor-faktor produksi yang dimiliki asing, pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik, atau dengan nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang di produksi dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu (Makdalena dkk; 2015)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah yang akan di yakini masih merupakan indikator dalam menentukan suatu arah pembangunan yang digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Jadi barang-barang dan jasa ini diproduksi bukan dari perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi dari penduduk negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut (Sukirno, 2003 dalam Makdalena dkk, 2015).

Hal ini dapat dilihat dari begitu besarnya kontribusi dana perimbangan yang relatif lebih besar. Demikian pula, keterlambatan pemerintah daerah dalam penetapan APBD merupakan indikasi adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menunggu kepastian tentang besar kecilnya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Temuan tidak mendukung hipotesis penelitian yang

menyatakan PDRB berpengaruh terhadap Belanja Modal, tetapi konsisten dengan temuan penelitian Darwanto dan Yuli (2007) yang menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

